

## The Nasab of A Corpse to Its Mother in the Practice of Talkin in Keudah-Malaysia and Aceh-Indonesia

### Nasab Mayat Kepada Ibunya Dalam Praktik Talkin Di Keudah-Malaysia Dan Aceh-Indonesia

Faisal Yahya<sup>1</sup>, Muhammad Faiyadh Bin Faiz<sup>2</sup>, Sri Wahyuni<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2</sup>, Institut Agama Islam Negeri  
Lhokseumawe<sup>3</sup>

Email: [faisal.yahya@ar-raniry.ac.id](mailto:faisal.yahya@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [mfaiyadh@gmail.com](mailto:mfaiyadh@gmail.com)<sup>2</sup>, [ummihafiyya87@gmail.com](mailto:ummihafiyya87@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** Talking to the corpse is a tradition that has been practiced for a long time in Islamic society in the archipelago, the form of implementation is very diverse. The naming of the corpse in the practice of talking to the mother is different from the lineage in fiqh which is generally referred to the father. The use of pronunciation is also different, the Kedah Malaysian community carries out talking using Malay, while the Acehnese community in Indonesia uses Arabic. This study answers the background of the differences in the use of the talkin phrase in Kedah-Malaysia and Aceh-Indonesia and the reference basis used. Answering this objective, interviews were conducted with several religious figures and observations were made on the talkin activities and relevant documents were reviewed. After obtaining qualitative data, the data were then compared using comparative analysis. The results of the study found that the process of implementing talking between Kedah-Malaysia and Aceh-Indonesia was almost the same, but in the use of the talkin phrase by the Kedah-Malaysian community using Malay which was adopted from the hadith narrated by al-Ṭabrānī in a visible way as their reference. Meanwhile, in Aceh-Indonesia, they practice the reading of talkin the corpse in the History of al-Ṭabrānī, but in narrating the corpse using the concept of lineage in fiqh because the aim is to make it easier. Ulama Keudah Malaysia and Aceh admit that narrating the corpse to the mother in the practice of talkin is more important than to the father.

**Keywords:** Talkin Corpse, Lafaz Talkin, Living Hadith.

**Abstrak:** Talkin mayat merupakan sebuah tradisi yang telah dipraktikkan sejak lama dalam masyarakat Islam di Nusantara, bentuk pelaksanaan sangat beragam. Penyebutan nama mayat dalam praktik talkin di nasabkan kepada ibunya yang berbeda dengan nasab dalam fiqh secara umum dinasabkan kepada ayahnya. Penggunaan lafal juga berbeda, Masyarakat Kedah Malaysia melaksanakan Talkin menggunakan Bahasa Melayu, sedangkan masyarakat Aceh di Indonesia menggunakan Bahasa Arab. Penelitian ini menjawab latar belakang terjadinya perbedaan penggunaan lafaz talkin di Kedah-Malaysia dan Aceh-Indonesia dan landasan rujukan yang digunakan. Menjawab tujuan tersebut dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan melakukan observasi terhadap kegiatan talkin tersebut serta menelaah dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif, kemudian data-data tersebut dibandingkan dengan menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa prosesi pelaksanaan talkin antara Kedah-Malaysia dan Aceh-Indonesia hampir sama, namun dalam penggunaan lafaz talkin oleh masyarakat Kedah-Malaysia menggunakan Bahasa Melayu yang di adopsi dari hadis Riwayat al-Ṭabrānī secara dzahir sebagai pegangan mereka. Sedangkan di Aceh-Indonesia mengamalkan bacaan talkin mayat dalam Riwayat al-Ṭabrānī, namun dalam menasabkan mayat menggunakan konsep nasab dalam fiqh karena tujuan untuk memudahkan. Ulama Keudah Malaysia dan Aceh

mengakui bahwa menasabkan mayat kepada ibu dalam praktik talkin lebih utama dibandingkan kepada ayahnya.

**Kata Kunci:** *Talkin Mayat, Lafaz Talkin, Living Hadis.*

## Pendahuluan

Seorang Muslim berkewajiban untuk selalu berinteraksi Hadis dan menjadikannya sebagai sumber dalam perilaku, berpikir bahkan inspirasi. Oleh karena itu seorang Muslim diharuskan membaca, memahami dan mengamalkan Hadis untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Proses interaksi tersebut menghasilkan beragam pemahaman yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan juga melahirkan perilaku yang berbeda-beda baik pada dataran teoritis maupun praktis seperti teologi, filosofis, psikologi, sosial, bahkan kultural.

Seiring perilaku komunitas muslim dalam berinteraksi dengan hadis sangat beragam dan dinamis, mulai yang berorientasi pada pemahaman dan pemaknaan maknanya sampai menjadikannya sebagai ritual ibadah untuk. Maka kajian terhadap hadis mengalami perkembangan wilayah kajian. Dari kajian yang terfokus kepada teks menjadi kajian sosial-budaya yang menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Kajian ini sering disebut dengan living hadis.<sup>1</sup> Secara sederhana living hadis dapat dipahami sebagai gejala yang nampak di masyarakat yang berupa perilaku-perilaku yang lahir yang bersumber dari respons terhadap nilai-nilai Hadis. Studi living hadis tidak hanya bertumpu pada keberadaan teks semata, melainkan studi fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Hadis dalam wilayah geografis dan batas waktu tertentu pula. Living hadis istilah dalam Bahasa Inggris yang dapat di artikan dengan hadis yang hidup atau menghidupkan hadis. Dalam Bahasa Arab diterjemahkan dengan istilah *al-sunnah al-hayyah* atau *ihya al-sunnah*.

Dengan demikian, living hadis menjadi sebuah ilmu yang tentang respon masyarakat atau individu terhadap teks hadis yang terwujud dalam bentuk ritual atau tradisi. Karena itu penggunaan teori-teori sosial dalam penelitian mesti dilakukan. Di antara beberapa pendekatan dalam kajian living hadis adalah fenomenologi, *narrative studies*, etnografi, sejarah sosial dan sosiologi pengetahuan. Tulisan ini memfokuskan kajian living hadis dengan menggunakan fenomenologi.<sup>2</sup>

Nasab merupakan hal yang sangat penting dalam Islam bukan saja dalam konsep agama tetapi juga dalam pergaulan sosial, sehingga perlindungan terhadap silsilah nasab menjadi bahagian yang sangat penting dalam penyariatian hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu Islam mengatur beberapa hukum untuk menjaga nasab yang diformulasikan dalam konsep *hifz al-nasab* atau *nasl* seperti perkawinan.<sup>3</sup>

Hubungan nasab dalam Islam hanya diakui melalui perkawinan yang sah, dimana seorang yang lahir dari proses perkawinan dinasabkan kepada ayahnya. Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang

<sup>1</sup> Permana, Dede. "Berinteraksi Dengan Hadis Dha'if Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, (2020).

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, "He Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur'an Di Nusantara," *Jurnal Penelitian* 8, No. 1 (2014).

<sup>3</sup> Siti Hajar, et al. "Maqasid Syariah in Islamic Consumption." *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* Vol.2, No. 4, (2020).

dimaksudkan berakar dari perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah. Perkawinan memiliki konsekuensi hukum logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Anak juga dapat dinasabkan kepada ibunya apabila anak dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah atau dari hasil zina. Para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya tetapi tetap dinasabkan kepada ibunya, walaupun secara medis ayahnya diketahui.<sup>4</sup>

Nasab kepada ibu juga diberikan contoh dalam Alqur'an tetapi dalam kasus yang berbeda. Alqur'an menasabkan Nabi Isa kepada ibunya dengan sebutan Isa ibn Maryam, namun ini dikecualikan karena alQur'an dalam mengkisahkan kisah Maryam menyebutkan bahwa Maryam bukan pelaku Zina tetapi peristiwa tersebut adalah mukjizat dari Allah. Oleh itu nasab seseorang dalam Islam dinasabkan kepada ayahnya dan itu berlaku pada saat orang tersebut masih hidup maupun telah meninggal.<sup>5</sup>

Talkin artinya mengajar, memahamkan secara lisan. Sedangkan menurut istilah talkin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang sakaratul maut atau kepada mayat yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Istilah talkin menurut istilah agama memiliki dua makna yang pertama adalah mengajarkan kepada orang yang akan wafat kalimat tauhid, yaitu *Lā ilāha illallāh*. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kepada orang yang sudah meninggal dan baru saja dimakamkan akan beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi Malaikat Munkar dan Nangkir<sup>6</sup>. Arti kedua inilah yang dibahas dalam penelitian ini.

Talkin mayat dalam arti yang kedua tersebut dilakukan dalam bentuk ritual dan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Aceh dan Kedah, dasar yang digunakan adalah hadis nabi di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* karya Thabrani.<sup>7</sup> Meskipun menggunakan rujukan yang sama namun dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat beberapa perbedaan terutama dalam penggunaan lafaz talkin.

Di Kedah-Malaysia ritual pelaksanaan talkin mayat hampir sama dengan yang dilakukan di Aceh, namun dalam penggunaan lafaz talkin mempunyai perbedaan. Lafaz talkin yang digunakan di Kedah menggunakan Bahasa Melayu yang berisi pemberian khabar gembira kepada mayat atas amal salih yang dilakukan dan juga pemberitahuan tentang alam kubur serta mengingatkan kembali si mayat tentang kalimat tauhid. Lafaz dan ritual talkin yang dipraktikkan oleh masyarakat Kedah diakui bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabir*.

Masyarakat Aceh menggunakan lafaz talkin menggunakan Bahasa Arab yang dibaca langsung dari kitab *Majmu' Syarif* yang isinya mengingatkan si mayat tentang kalimat tauhid. Urutan dan isi dari lafaz talkin yang dibacakan berbeda dengan yang dipraktikkan di Kedah, salah satu perbedaannya adalah dalam memanggil si mayat. Di Aceh memanggil

<sup>4</sup> Nasaiy Aziz and Mukmsal Mina, "Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

<sup>5</sup> M Jamil, "NASAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM," *Ahkam* XVI, no. 1 (2017).

<sup>6</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama 4* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2013). 71

<sup>7</sup> Sulaimān bin Aḥmad Al-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, n.d.). 298-

nama si mayat dengan menasabkannya kepada ayahnya sedangkan di Kedah dengan memanggil nama dengan nasab ke ibunya.

Di dalam hadis riwayat Thabrani, mayat dinasab kepada ibunya khusus untuk amalan talkin, menyeru si mayat wahai fulan bin fulanah misalnya Zainudin bin Fatimah. Andaikata ibunya tidak diketahui oleh yang metalkinkan maka nama ibunya itu diganti dengan Hawa, isteri Nabi Adam dan ibu sekalian manusia.<sup>8</sup> Sedangkan yang dipraktikkan di Aceh, mayat dipanggil menggunakan nasab ketika ia masih hidup yaitu kepada Ayahnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis komparatif.<sup>9</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dan diolah langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan ulama di Aceh dan Kedah, Malaysia, serta data berbentuk soal jawab dari hasil penelitian. Wawancara ini menjadi sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti kitab-kitab ulumul hadis, studi hadis, dan artikel yang membahas seputar analisis kehujjahan dalil hadis.<sup>10</sup>

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu observasi deskriptif dan wawancara. Observasi deskriptif dilakukan dengan pengamatan langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data tentang masalah penelitian, sekaligus sebagai alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga menghasilkan deskripsi yang ringkas dan sistematis.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan dengan para ulama di Aceh dan Malaysia, di berbagai lokasi seperti Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jabatan Mufti Negeri Kedah, serta pimpinan dayah di kedua wilayah tersebut. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait analisis hadis mengenai penentuan nasab seseorang setelah meninggal dunia, yang menjadi subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan pengamalan masyarakat Aceh dan Kedah, Malaysia, serta menganalisis data yang telah dikumpulkan. Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui perbedaan pengamalan berdasarkan analisis hadis yang diteliti, serta menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Jainal Sakiban Al-Jauhari, *Talkin Dan 100 Buah Kitab Menolak Fahaman Wahabi* (Johor Bahru: Majlis Agama Islam Johor, 2008). p. 9

<sup>9</sup> Ayyub Kadriah, "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif Dan Komparasi Hukum." *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), p. 141.

<sup>11</sup> Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Darussalam*, 21, (2020).

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), p. 73.

## Pembahasan

### A. Hadis Nasab Mayat dalam Talkin

Nasab adalah sesuatu yang penting bahkan menjadi penguat kokohnya pondasi kekerabatan dan kekeluargaan.<sup>13</sup> Perspektif Islam tentang nasab tidak hanya berhenti pada pengaruhnya terhadap seseorang dengan yang lainnya, misalnya adanya keterikatan hubungan waris, nafkah, dan lainnya.<sup>14</sup> Tetapi jauh dari itu bahwa nasab adalah salah satu dari lima bentuk arah tujuan penetapan hukum Islam, yaitu melindungi dan menjaga nasab, atau sering diistilahkan dengan *ḥifẓ al-nasl* atau *ḥifẓ al-nasb*. Atas dasar itulah, posisi nasab dalam Islam adalah salah satu masalah hukum yang cukup penting.

Dalam hukum Islam, jalur atau hak nasab bagi seorang anak biasanya diarahkan pada pihak ayah, atau dapat dikatakan bahwa nasab adalah haknya ayah. menyebutkan penentuan nasab kepada ayah merupakan suatu akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang sah menurut *syar'ī*. Oleh sebab itu tidak jarang ditemukan nama-nama para ulama dinisbatkan pada jalur laki-laki, seperti “Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī”, “Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī”, dan nama-nama lainnya. Ini menunjukkan jalur nasab dalam Islam dinisbatkan kepada pihak laki-laki atau ayah. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa seseorang dilarang menisbatkan selain pada ayah kandungnya. Hal ini dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan dari Sa’di dan Abi Bakrah<sup>15</sup>

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام

Artinya: “Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Bukhārī).

Dalam penjelasan hadis tersebut, Ibn Ḥajar menyebutkan dalam jalur Āṣim riwayat Muslim juga memuat hadis tersebut namun dalam redaksi yang berbeda.<sup>16</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan adanya larangan seorang ayah mengingkari anaknya, demikian juga berlaku larangan menisbatkan seorang anak kepada seorang selain ayahnya. Rasulullah saw memasukkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan mungkar.<sup>17</sup> Makna hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang anak tidak boleh dinasabkan kepada selain ayah, sebab hak nasab anak ada pada ayah.

Namun, dalam Alqur’an terdapat hanya satu orang dinasabkan kepada ibu, yaitu Nabi Isa as., dinasabkan kepada ibunya Maryam. Terdapat pula dalam kondisi-kondisi yang eksepsional atau kondisi yang luas biasa. Misalnya dalam kasus anak hasil perzinaan.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, meskipun dapat diketahui ayahnya secara biologis, namun nasabnya tidak diikatkan kepada ayah biologis-nya itu. Oleh karena itu, anak tersebut di-*bin*-kan kepada ibunya. Jika tetap di-*bin*-kan kepada bapak biologisnya tadi, maka hal ini dilarang sebagaimana

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). 673

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Republika, 2018). 434-435

<sup>15</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998). 1291

<sup>16</sup> Ibn Ḥajar Al-Asqalāni, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005).502

<sup>17</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalal Wa al-Ḥarām Fī al-Islam* (Jakarta: Qalam, 2017). 343

<sup>18</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010). 173

tertuang dalam hadis Bukhārī sebelumnya telah dikutip.

Dalam konteks yang berbeda, justru ditemukan adanya dalil hadis yang memberi isyarat seseorang untuk dinasabkan kepada ibunya. Hal ini berlaku khusus bagi orang yang sudah meninggal, seperti yang dipraktikkan pada waktu *talkin* mayat, *samadiah* atau *tahlilan*. Setelah ditelesuri dalam beberapa literatur di temukan hadis nasab mayat kepada ibunya dalam praktik talkin dalam kitab “*al-Mu’jam al-Kabīr*” dan “*Kitāb al-Du’ā*” karya al-Ṭabrānī<sup>19</sup> sebagai berikut:

حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ، ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا عبد الله بن محمد [ ص 250 : القرشي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سعيد بن عبد الله الأودي ، قال : شهدت أبا أمامة وهو في النزع ، فقال : إذا أنا مت ، فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضع بموتانا ، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " : إذا مات أحد من إخوانكم ، فسويتم التراب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعدا ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ، ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنت رضىت بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً ، فإن منكراً ونكيراً يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعده عند من قد لقن حجته ، فيكون الله حجيجه دوغماً " . فقال رجل : يا رسول الله ، فإن لم يعرف أمه ؟ قال : " فينسبه إلى حواء ، يا فلان بن حواء . "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū,, Aqīl Anas bin Salam al-Khawlānī, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ibrāhīm bin „Ullā“ al-Ḥamaṣī, telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl bin Iyās, telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Muḥammad al-Qurāsī dari Yaḥyā bin Abī Kaṣīr, dari Sa‘īd bin Abdullāh al-Audā berkatalah Sai‘d, saya mendatangi Abū Umāmah dia dalam keadaan naza” maka beliau berkata: Ketika aku mati, maka lakukanlah terhadapku sebagaimana Rasulullah Saw memerintahkan kami melakukannya terhadap orang yang mati diantara kami. Rasulullah Saw memerintahkan kami, seraya berkata: Apabila salah seorang saudara kamu mati, lalu kamu ratakan tanah kuburannya, hendaklah seseorang berdiri di sisi kepala kuburnya seraya mengucapkan: Wahai fulan bin fulanah. Sesungguhnya ia mendengarnya, akan tetapi ia tidak menjawab. Kemudian katakan: Wahai fulan bin fulanah. Maka ia pun duduk. Kemudian hendaknya mengatakan lagi: Wahai fulan bin fulanah. Maka ia pun menjawab: Bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi kamu tidak dapat merasakannya. Kemudian hendaknya ia mengatakan: Ingatlah apa yang engkau bawa ketika keluar dari dunia, syahadat kesaksian tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Sesungguhnya engkau ridha Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama. Muhammad sebagai nabi. Qur’an sebagai imam”. Maka malaikat Munkar dan Nankir saling menarik tangan satu sama

<sup>19</sup> Hadis Riwayat Thabrani Bab Shad, No Hadis 7979. Al-Ṭabrānī, *Al-Mu’jam al-Kabīr*. 298-299

lain seraya berkata: “Marilah kita pergi. Untuk apa kita duduk di sisi orang yang jawabannya telah diajarkan: Seorang laki-laki bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak diketahui nama ibunya? Rasulullah Saw menjawab: Dinisbatkan kepada Hawa, Wahai fulan anak Hawa”. (HR. Ṭabrānī).

Hadis berisikan informasi tentang perintah Rasulullah Saw. untuk berdiri di atas kuburan dan melakukan talkin. Setelah dilakukan *takhrij al-hadis* disimpulkan, bahwa hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis muktabar seperti *al-kutub al-hadis al-tis'ah*. Namun dilakukan pencarian menggunakan situs Islamweb.net<sup>20</sup> maka ditemukan bahwa hadis tersebut ditemukan dalam beberapa kitab yang tidak termasuk kepada kitab *al-hadis al-ashliyah* di bawah ini:

1. Kitab: “*Mausūah*”, Juz 2, dan kitab: “*Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrīj Aḥādīs*”, Juz 2, karya Ibn Ḥajar al-Asqalānī. Dalam kitab ini, riwayat hadis di atas disebutkan dalam “*Kitāb Janā'iz*”, bab “*Talkin al-Mayyit Ba'da Dufnah*”. Menurut Ibn Ḥajar, riwayat hadis tersebut hanya dimuat dalam al-Ṭabrānī, tepatnya pada dua kitabnya “*al-Mu'jam al-Kabīr*” dan “*al-Du'ā*”.<sup>21</sup>
2. Kitab: “*al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs*”, Juz 5, karya Ibn Muḥḥan. Dalam kitab ini, riwayat hadis di atas disebutkan dalam “*Kitāb Ṣalāt al-Janā'iz*”, hadis ke-82. Ibn Muḥḥan menyebutkan riwayat hadis tersebut ditemukan dalam kitab “*al-Mu'jam al-Kabīr*” al-Ṭabrānī.<sup>22</sup>
3. Kitab: “*Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*”, Juz 6, karya al-Ḥaiṣamī, disebutkan dalam “*Kitāb Janā'iz*”, bab “*Talkin al-Mayyit Ba'da Dufnah*”. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa riwayat hadis di atas hanya ditemukan dalam riwayat al-Ṭabrānī.<sup>23</sup>

Berdasarkan riwayat di atas, minimal ditemukan enam mata rantai sanad hadis, masing-masing yaitu: Abū Aqīl Anas bin Salīm al-Khaulānī, Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamaṣī, Ismā'īl bin Iyās, Abdullāh bin Muḥammad al-Qurāsyī, Yaḥyā bin Abī Kaṣīr dan Sa'īd bin Abdullāh al-Audā. Terkait dengan kualitas hadis tersebut, ditemukan dua pendapat, yaitu: Pendapat Pertama: menurut Al-Ṭabrānī,<sup>24</sup> Al-Ḥaiṣamī dalam “*Majma' al-Zawā'id*”,<sup>25</sup> Ibn Ḥajar al-Asqalānī<sup>26</sup> dan Ibn Muḥḥan<sup>27</sup> mengatakan bahwa hadis tersebut sangat lemah dan termasuk kepada *hadis al-munkar*.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hadis tersebut *Jayid* dan *ṣāliḥ* untuk diamalkan.<sup>28</sup> Sirajuddin Abbas menyebutkan, kualitas hadis tersebut masuk dalam *hasan*

<sup>20</sup><https://www.Islamweb.Net>, di akses 18 Januari 2023

<sup>21</sup> Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Mausū'ah al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī al-Ḥadīsiyyah* (Madinah: Silsilah Iṣḍārāt al-Ḥikmah, 2002). 86-87 Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Talkhīṣ Al-Ḥabīr Fī Takhrīj Aḥādīs al-Rāfi'ī al-Kabīr* (t.tp: Mu'assasah al-Qurtubah, 1995). 270

<sup>22</sup> Ibn Muḥḥan, *Al-Badr al-Munīr Fī Takhrīj al-Aḥādīs Wa al-Aṣar al-Wāqi'ah Fī al-Syarḥ al-Kabīr*, ed. Usāmah bin Aḥmad dan Abdullāh bin Sulaimān (Madinah: Dār al-Ḥijrah, n.d.). 334

<sup>23</sup> Nūr al-Dīn Al-Ḥaiṣamī, *Majma' Al-Zawā'id Wa Manba' al-Fawā'id* (Riyadh: Dār al-Minhāj, 2015). 491

<sup>24</sup> Sulaimān bin Aḥmad Al-Ṭabrānī, *Kitāb Al-Du'ā'* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1987). 1367

<sup>25</sup> Al-Ḥaiṣamī, *Majma' Al-Zawā'id Wa Manba' al-Fawā'id*. 491

<sup>26</sup> Al-Asqalānī, *Mausū'ah al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī al-Ḥadīsiyyah*. 86-87

<sup>27</sup> Muḥḥan, *Al-Badr al-Munīr Fī Takhrīj al-Aḥādīs Wa al-Aṣar al-Wāqi'ah Fī al-Syarḥ al-Kabīr*. 334

<sup>28</sup> Al-Asqalānī, *Talkhīṣ Al-Ḥabīr Fī Takhrīj Aḥādīs al-Rāfi'ī al-Kabīr*. 270 dan Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (Pekanbaru: t.tp, 2014). 110

*lighairih*, artinya hadis tersebut berkualitas lemah, namun diperkuat oleh hadis talkin lainnya.<sup>29</sup> Mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia termasuk kepada perkara sunnah yang telah disepakati orang para ulama, namun berbeda tentang amalan talkin terhadap mayat yang telah dikuburkan. Mayoritas ulama yang memandang hadis riwayat al-Ṭabrānī di atas lemah dan menolak amalan talkin setelah mayat dikuburkan, sedangkan sebahagian pengikut mazhab al-Syafi'i membolehkan mengamalkannya.

Menurut al-Zuhailī, talkin mayat di sunnahkan dilakukan kepada orang yang akan meninggal dan juga setelah mayat dikuburkan. Pembolehan praktik tersebut berpegang yang hadis talkin yang umum yang bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Umar.<sup>30</sup> Pendapat Ibn Ṣalāh, dikutip oleh Syarf al-Nawawī dalam kitabnya *Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, bahwa ia memilih pendapat dibolehkannya melakukan talkin setelah mayat dikebumikan. Dalilnya adalah riwayat dari Abu Umamah, yaitu riwayat al-Ṭabrānī sebelumnya. Ibn Ṣalāh dalam konteks ini memang mengakui keadaan sanad hadis al-Ṭabrānī sebelumnya memang tidak kuat dan sangat lemah, hanya saja didukung oleh beberapa riwayat lain yang juga memiliki indikasi hukum yang sama, di mana boleh melakukan talkin setelah mayat dikebumikan.<sup>31</sup>

Ulama yang membolehkan praktik talkin terhadap mayat yang telah dikuburkan baik yang memandang hadis tersebut lemah atau boleh untuk diamalkan tidak memberikan penjelasan mengenai lafal talkin yang digunakan atau yang berhubungan dengan penyebutan nasab mayat kepada ibunya dalam hadis tersebut, mereka hanya menyebutkan lafaz kalimat syahadat saja.

### **B. Ritual Talkin Mayat di Aceh**

Masyarakat Aceh menjadikan hadis talkin mayat riwayat al-Ṭabrānī sebagai dasar dalam melaksanakan talkin setelah mayat di kuburkan. Amalan tersebut sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat Aceh yang dipelihara sampai sekarang. Menurut Tengku Sofyan, praktik talkin tersebut sudah menjadi tradisi kepada siapa saja yang meninggal dunia di Aceh, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Setiap orang meninggal di Aceh semuanya di talkin, hukumnya disunahkan, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Akan tetapi di Aceh sudah menjadi wajib dalam masyarakat Aceh. Jadi kalau hukum syariatnya sunnah, maka dalam hukum adat Aceh menjadi satu kewajiban bagi setiap keluarga yang ditinggalkan ataupun ustad-ustad yang menguruskan jenazah. Bagi masyarakat Aceh, pelaksanaan talkin ini sudah menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan. Jika tidak maka ada sesuatu yang dirasa kurang dalam melaksanakan fardhu kifayah atas mayat”.<sup>32</sup>

Tgk. Balian juga mendukung pendapat di atas, menurutnya masyarakat Aceh sudah terbiasa melakukan praktik talkin baik bagi orang yang akan meninggal dan juga terhadap mayat yang telah dikuburkan. Meskipun hukumnya sunnah, akan tetapi pelaksanaan dalam

<sup>29</sup>Abbas, *40 Masalah Agama* 4. 99.

<sup>30</sup>Wahbah Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh al-Syāfi'ī* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).

<sup>31</sup> Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab Li al-Syairāzī* (Riyadh: Al-Irsyad, 1925). 246

<sup>32</sup> Wawancara, “Tengku Sofyan Nyak Ubit, Ketua Pusat Forum Majelis Taklim Sirul Muhtadin Aceh Besar.” 2 Juli 2022.



masyarakat sudah dipandang sebagai suatu keharusan.<sup>33</sup>

Seorang yang akan melakukan talkin duduk di atas kuburan setentang kepala mayat yang telah dikuburkan dan diikuti oleh seluruh pentakziah. Selanjutnya dibacakan bacaan talkin dan diakhiri dengan do'a. Dalam pembacaan lafaz talkin masyarakat Aceh tidak berpedoman kepada hadis talkin riwayat al-Tabrani yang menasabkan mayat kepada ibunya, tetapi masyarakat Aceh menasabkannya kepada ayahnya.

Tengku Muhammad bin Abdullah menyebutkan bahwa nasab seseorang biasanya dikembalikan kepada ayahnya, sebab hukum menempatkan hujjah nasab itu hanya pada ayah, bukan kepada ibu. Berbeda halnya ketika nasab seseorang yang telah meninggal dunia, nasab yang digunakan dalam praktik talkin dinasabkan kepada ayah boleh juga kepada ibunya. Alasannya karena seseorang akan dipanggil mengikuti siapa yang lebih dekat dengan dia. Dalam konteks ini, ayah dan ibulah yang lebih dekat dengan anak oleh karena itu nasab dalam praktik talkin boleh menggunakan ayah atau ibu, namun dalam praktik di Aceh lebih memilih menasabkan kepada Ayah karena merujuk kepada konsep nasab yang umum dalam Islam serta hal memudahkan orang yang melakukan talkin karena mayat lebih dikenal dengan nasab kepada ayahnya dari pada ibunya.<sup>34</sup>

Menurut Tgk Sofyan, menasabkan mayat kepada ibu lebih diutamakan dalam praktik bacaan talkin, meskipun dalam praktik masyarakat Aceh menggunakan nasab kepada ayahnya. Menasabkan mayat kepada ibunya sesuai dengan hadis serta dikuatkan dalam beberapa kitab mu'tabar lainnya seperti kitab *Fath al-Mu'in*,<sup>35</sup> yang disyarah oleh oleh Syaṭṭā al-Dimyāṭī dalam kitabnya *I'ānah al-Ṭālibīn*<sup>36</sup> dan *al-Adzkar*.<sup>37</sup> Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa orang yang membacakan talkin duduk di atas kuburan setentang dengan kepala mayat dan menyeru si mayat dengan menasabkan mayat kepada ibunya, baik mayat itu laki-laki dengan menggunakan *bin* atau perempuan dengan menggunakan *binti*. Namun, jika tidak diketahui nama ibunya, maka disebutkan nama Hawa.<sup>38</sup>

Menasabkan si mayat kepada ibu karena setiap orang sudah dipastikan mempunyai ibu, baik ia dihasilkan dari pernikahan yang sah secara hukum Islam, atau pernikahan yang tidak sah, bahkan, anak di luar nikah saja sudah dapat dipastikan ia memiliki seorang ibu, sementara ayahnya tidak ada. Oleh sebab itu, dengan alasan logika inilah kenapa dalam hadis riwayat Ṭabrānī disebutkan mayat dinasabkan kepada ibunya, sebab ibulah yang lebih dekat dengan anak. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Wahbah al-Zuhailī, yang menyatakan bahwa seorang anak secara alamiah sudah dapat dipastikan memiliki hubungan nasab kepada ibunya.<sup>39</sup>

<sup>33</sup> Wawancara, "Tengku Balian, Tenaga Pengajar Di Dayah al-Muhajirin Aceh Besar." 14 Agustus 2022

<sup>34</sup> Wawancara, "Tengku Muhammad Bin Abdullah, Tenaga Pengajar Di Pesantren Istiqamatuddin Darul Ma'arif, Lam Ateuk, Aceh Besar." tanggal 3 Juli 2022

<sup>35</sup> Abd al-Azīz al-Ma'barī Al-Malībārī, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah al-'Ain Bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004). 228

<sup>36</sup> Muḥammad Syaṭṭā Al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, n.d.). 140

<sup>37</sup> Syarf Al-Nawawī, *Al-Adzkar Mi Kalami Sayyidil Abrar* (Beirut: Maktabah Asyriyyah, n.d.). 190

<sup>38</sup> Wawancara, "Tengku Sofyan Nyak Ubit, Ketua Pusat Forum Majelis Taklim Sirul Muftadin Aceh Besar." 2 Juli 2022.

<sup>39</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 675

### C. Ritual Talkin Mayat Kedah Malaysia

Ulama Kedah dalam konteks pengamalan praktik talkin tampak sama seperti ulama Aceh. Ulama Kedah Malaysia memegang hadis secara zahir yang diriwayatkan oleh Ṭabrānī meskipun hadis tersebut dipandang *da'if*. Bolehnya praktik talkin setelah mayat dikuburkan serta dalam praktiknya menasabkan mayat kepada ibunya. Timbalan Mufti Kedah mengatakan bahwa hadis riwayat Ṭabrānī berstatus *da'if* namun maka praktik talkin dengan menasabkan mayat kepada pihak ibu diamalkan di Provinsi Kedah, Malaysia. Masyarakat Kedah Malaysia memilih dan mempraktikkan bacaan talkin mayat yang menasabkan kepada ibunya. Amalan talkin dengan memberi nasab mayat pada pihak ibu sudah menjadi adat kebiasaan apabila terjadi kematian dan pelaksanaan fardhu kifayah atas mayat. Pelaksanaan talkin tersebut telah disahkan oleh lembaga fatwa yang ada di Kedah Malaysia.<sup>40</sup>

Dasar hadis yang dijadikan pelaksanaan talkin di Kedah Malaysia bukan saja hadis talkin yang diriwayatkan oleh Ṭabrānī, namun juga didukung oleh beberapa hadis lainnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Utsman Ibn 'Affan.<sup>41</sup>

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكَ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيثَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila telah selesai dari menguburkan mayat beliau berkata: "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya." Abu Daud berkata; Bahir bin Raison". (HR. Abū Dāwud).

Hadis tersebut ditujukan kepada pentakziah untuk memohon kepada Allah untuk meneguhkan si mayat dalam menjawab pertanyaan malaikat.<sup>42</sup> Selain itu, hadis di atas juga menjadi dalil ketetapan atas kehidupan alam kubur serta dalil untuk memohonkan ampun untuk si mayat setelah dikuburkan, dan termasuk pula meneguhkan si mayat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat.<sup>43</sup> Terdapat beberapa hadis lainnya yang dijadikan sebagai hujjah dalam pelaksanaan talkin mayat seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Amr Ibn A-'Ash.<sup>44</sup>

Hadis-hadis di atas menurut ulama Kedah Malaysia menguatkan hadis riwayat Ṭabrānī. Dua hadis terakhir merupakan hadis shahih, sehingga dengan adanya indikasi dalil hadis tersebut maka boleh mengamalkan hadis riwayat Ṭabrānī, dan kedudukannya menurut Haji Omar bin Haji Saad menjadi *hasan lighairihi*. Oleh sebab itu pula ulama Kedah, Malaysia beramal dengan hadis dari Abu Umamah riwayat Ṭabrānī tersebut.<sup>45</sup>

<sup>40</sup> Wawancara, "Marwazi Bin Haji Dziauddin, Mantan Wakil Mufti Kedah." Tanggal 10 Juni 2022

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Asy'ab Al-Sajstani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktanah Al-Ma'arif, 1420). 363

<sup>42</sup> Abī al-Ḥasan Al-Sindi, *Fatḥ Al-Wadūd Fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud* (Mesir: Maktabah Līnah, 2010). 448 Muhammad Syams al-Haq al-'Adhim Abadi, *'Awn al-Ma'bud Sharḥ Sunan Abi Dawud* (Mesir: Maktanah al-Salafiyah, 1969). 42

<sup>43</sup> Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb Al-Subkī, *Al-Manḥal al-Az̄b al-Maurūd Syarḥ Sunan al-Imām Abī Dāwud, Juz 9* (Beirut: Muasu'ah al-Tārīkh al-Arabī, 1394). 75-76

<sup>44</sup> Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998). 73-74, No. hadis 1326

<sup>45</sup> Wawancara, *Haji Omar Bin Haji Saad, Ahli Jawatankuasa Ulama Pas Kedah*, n.d. 12 Juni 2021

#### D. Analisis Perbandingan

Praktik amalan masyarakat dan ulama Aceh dan Kedah Malaysia dalam soal talkin mayat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Tentang proses dan tatacara pelaksanaan dapat dikatakan sama. Pembacaan talkin mayat dilakukan setelah mayat selesai dikuburkan, orang yang membaca talkin duduk dengan posisi di kepada si mayat, sedangkan para pentakziyah semuanya duduk.

Lafaz talkin yang digunakan cenderung berbeda, Ulama Aceh lebih mengikuti pada bacaan dalam Bahasa Arab yang dituangkan dalam kitab “*Majmū’ Syarīf*”,<sup>46</sup> seperti dapat dikutip berikut ini:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ . لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ . وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ . مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ , وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ , وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْآجِرِ وَالثَّوَابِ . وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ لِلدُّوْدِ وَالثَّرَابِ . وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ لِلْعَرْضِ وَالحِسَابِ . بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ . إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

يا ..... بِنِّ / بِنِّ ..... يَرْحَمُكَ اللَّهُ . ذَهَبَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا وَرَبَّنْتُمْهَا . وَصِرْتَ أَلَانَ فِي بَرَزِيخٍ مِنْ بَرَزِيخِ الْآخِرَةِ . فَلَا تَنْسَ الْعَهْدَ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَقَدِمْتَ بِهِ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ . وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُؤَكَّلَانِ بِكَ وَبِأُمَّتِكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُزْعَجَاكَ وَلَا يُزْعِبَاكَ . وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا خَلَقَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَنْتَ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ . وَإِذَا سَأَلَكَ مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا عِتْقَادُكَ؟ وَمَا الَّذِي مِتَّ عَلَيْهِ؟ . فَقُلْ هُمَا اللَّهُ رَبِّي . وَإِذَا سَأَلَكَ التَّانِيَةَ فَقُلْ هُمَا اللَّهُ رَبِّي . وَإِذَا سَأَلَكَ التَّالِيَةَ وَهِيَ الْحَاتِمَةُ الْحُسْنَى فَقُلْ هُمَا بِلِسَانٍ طَلِقٍ بِلَا خُوفٍ وَلَا فَرَعٍ . اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالصَّلَاةُ فَرِيضَتِي وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَانِي وَإِبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ أَبِي وَأَنَا عِشْتُ وَمُتُّ عَلَى قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ يَا ..... بِنِّ ..... وَاعْلَمْ أَنَّكَ مُقِيمٌ بِهَذَا الْبَرَزِيخِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثْتُمْ فِيهِ فِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ . فَقُلْ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي فَاتَّبَعْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نُزُولَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَ أَنَّ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Setelah membaca lafaz talkin di atas imam menambah dengan bacaan tahlil 10 kali

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

<sup>46</sup> Abu Taufiqurrahman, *Majmu' Syarīf*, (Semarang: Toha Putra, 2004). 154-158

Setelah itu diikuti oleh pentakziah yang hadir dan ditutup dengan bacaan do'a dan diakhiri dengan penyampaian *m au'idhah* untuk mengingat kematian.

Adapun menurut ulama Kedah Malaysia, lafaz talkin yang digunakan menggunakan Bahasa Malaysia. Kitab rujukan yang biasa dipakai adalah kitab: "*Kaifiyah Sembahyang dan Talkin Mayat*", disusun dan dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman.<sup>47</sup> Adapun bacaannya adalah sebagai berikut:

"Wahai..... ingatlah kamu akan diberi ganjaran pahala segala sesuatu amalan baik kecil atau besar yang sulit atau nyata akan kamu terima di hari penghabisan nanti, berbahagia sangatlah siapa yang terlepas dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga, sedangkan kehidupan di dunia ini tidak kekal dan tidak boleh dibawa ke mana-mana".

" Wahai ..... dari tanah kamu dijadikan, kemudian kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari pada tanah jua kelak kamu akan dibangkitkan untuk menghadap tuhan Rabbul „Izzah".

" Dengan nama Allah, dari pada Allah, kepada Allah, atas agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Saw sebenarnya kamu --- telah dimatikan, kematian inilah yang dijanjikan oleh Allah al-Rahman, dan tepatilah janji-janji yang telah disampaikan oleh utusan Allah. Hanya dengan sekali Israfil tampik, hancur lebur yang ada di muka bumi ini. Kemudian berhimpunlah kembali di sisi-Nya".

" Wahai --- mudah-mudahan dirahmati Allah ke atas kamu, dan diampunkan dosa-dosa mu. Mulai dari hari ini berakhir sudah keduniaan mu, habislah sudah keseronokan mu, dan mulai hari ini kamu berada di alam barzakh, yaitu alam yang lain dari yang kamu tahu, inilah salah satu dari alam akhirat, janganlah kamu lupakan perjanjian di masa perpisahan mu dari alam dunia menuju akhirat, yaitu dua kalimat syahadat: *Asyhadu an Lailāha Illallāh wa Asyhadu anna Muḥammad Rasūlullāh*".

Redaksi di atas dibacakan saat orang yang mentalkinkan duduk setentang kepala mayat, lalu ia baca "wahai" Ali bin Aminah sedangkan untuk mayat perempuan Aisyah binti Aminah begitulah sebaliknya, setelah itu ditutup dengan do'a. Sebelum bacaan talkin dimulai, terlebih dahulu dibacakan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan kematian.

Penggunaan lafaz talkin yang menggunakan Bahasa Arab oleh masyarakat Aceh dengan yang digunakan oleh masyarakat Kedah dapat dikatakan sama yaitu diawali dengan bacaan ayat-ayat al-Qur'an tentang kematian serta diikuti oleh pengajaran tentang hakikat perjalanan yang akan dilalui sang mayat beserta pengajaran tentang fitnah yang terjadi di alam kubur.

Ulama kedah mengatakan bahwa tradisi talkin bukan saja bertujuan memberikan pengajaran kepada mayat yang telah dikuburkan saja, tetapi juga menjadi pelajaran serta nasehat kepada pentakziah. Maka dirumuskanlah lafaz talkim mayat menggunakan bahasa Malaysia tetapi tetap merujuk kepada hadis sebagai dasar pelaksanaannya. Nasehat yang disampaikan hendaklah menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat menyentuh qalbu pendengarnya, maka penggunaan bahasa kaum yang dinasehati lebih utama agar mudah dipahami sebagaimana al-Qur'an yang menggunakan Berbahasa Arab diturunkan kepada orang Arab.

<sup>47</sup> Majelis Agama Islam Negara Kedah Darul Iman, *Kaifiyah Sembahyang Dan Talkin Mayat* (Kedah Darul Iman: Percetakan Siaran, n.d.). 10-16

Meskipun secara redaksi sama walaupun penggunaan bahasa yang berbeda tetapi terletak satu bentuk perbedaan yaitu dalam penyebutan nama si mayat. Praktik takin di Kedah, mereka memanggil mayat dengan menasabkannya kepada ibunya sedang di Aceh dengan menasabkannya kepada ayahnya. Masyarakat Kedah menggunakan nasab kepada ibu karena sesuai dengan hadis tentang praktik talkin ketika mayat setelah dikuburkan, sedangkan masyarakat Aceh merujuk kepada praktik nasab secara umum.

Alasan yang diberikan oleh ulama di Aceh sehingga memilih untuk menggunakan nasab kepada ayah mayat karena merujuk kepada konsep nasab secara umum serta memudahkan kepada orang yang melaksanakan talkin mayat. Seseorang lebih dikenal dengan nasab kepada ayahnya dibandingkan kepada ibunya. Namun demikian beberapa ulama di Aceh lebih mengutamakan menggunakan nasab mayat kepada ibunya karena sesuai dengan hadis talkin riwayat Ṭabrānī serta terdapat beberapa hikmah seperti yang disampaikan oleh Teuku Sofyan

“Bahwa menasabkan si mayat kepada ibu karena seorang anak manapun sudah dipastikan mempunyai ibu yang sah secara hukum, baik ia dihasilkan dari pernikahan yang memang sah secara hukum Islam, atau pernikahan yang tidak sah, seperti tidak lengkap syarat dan rukunnya. Bahkan, anak di luar nikah saja sudah dapat dipastikan ia memiliki seorang ibu, sementara ayahnya tidak ada. Oleh sebab itu, dengan alasan logika inilah kenapa dalam hadis riwayat Ṭabrānī disebutkan mayat dinasabkan kepada ibunya, sebab ibulah yang lebih dekat dengan anak”.

Kaitan dengan nasab anak kepada ibu ini barangkali selaras dengan pendapat Wahbah al-Zuhailī, dalam kitabnya *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, disebutkan bahwa seorang anak secara alamiah sudah dapat dipastikan memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Nasab seorang anak kepada ibunya dapat ditetapkan pada setiap sisi kelahiran, baik dilahirkan secara sah maupun tidak sah secara syariat. Adapun nasab anak kepada ayahnya, maka tidak dapat ditetapkan kecuali dengan sebab dan melalui jalan nikah yang sah.

Berangkat dari uraian di atas, tampak jelas bahwa menasabkan si mayat kepada ibunya saat pelaksanaan talkin boleh dilaksanakan dan tidak ada larangan, praktik sesuai dengan makna hadis secara tekstual dan ini diamalkan oleh masyarakat Kedah. Sedangkan Menasabkan si mayat kepada ayah saat talkin lebih didahulukan dibandingkan dengan menasabkan kepada pihak ibu menurut masyarakat Aceh karena berpegang kepada konsep nasab dalam fiqh. Analisis perspektif Living hadis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang difokuskan kepada tiga variabel yaitu makna objektif, ekspresif dan dokumentar. Penggunaan teori ini dapat membantu dalam memahami lahirnya berbagai tradisi keagamaan yang dilahirkan dari interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis.

Makna objektif dalam makna yang berlaku dan diketahui secara universal. Makna objek dalam tradisi talkin baik di Kedah dan di Aceh adalah praktik tradisi talkin tersebut merupakan suatu tradisi yang bersumber dari warisan generasi-generasi terdahulu yang harus dipertahankan dan dijaga agar tetap eksis di dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi tersebut yang merupakan bahagian dari ajaran Islam yang bersifat anjuran berubah menjadi tradisi yang

wajib dilaksanakan karena tradisi tersebut mempunyai manfaat baik terhadap mayat yang telah dikuburkan dan terhadap masyarakat yang melakukan takziyah.

Pelaksana talkin mayat juga sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang tidak tertulis dan juga kepatuhan kepada Imam sebagai pemimpin adat dan agama dalam masyarakat dan juga sebagai pemimpin pelaksana tradisi talkin tersebut. Demikian juga dalam penggunaan lafal talkin yang dipilih oleh pemimpin talkin yang diterima dan diikuti secara sukarela oleh seluruh masyarakat.

Makna ekspresi adalah makna yang membahas tentang aktor utama dari kegiatan talkin mayat serta makna tersebut dapat diresapi secara personal yang terintegrasi di dalam tradisi dalam tradisi talkin mayat. Aktor utama dalam yang melaksanakan tradisi talkin mayat di Aceh adalah *Peutua meunasah* (Imam/tengku) di Malaysia disebut imam surau. Selain para imam, keluarga mayat serta masyarakat mempunyai peran dalam proses pelaksanaan talkin mayat. Setiap komponen tersebut ditemukan berbagai macam makna dari pelaksanaan tradisi talkin tersebut.

Seorang imam di Aceh yang bertanggungjawab terhadap pelaksana agama di desanya mengatakan bahwa “talkin mayat setelah dikuburkan merupakan perbuatan baik yang bermanfaat untuk mengajarkan orang telah meninggal tentang kalimat tauhid, sehingga mayat terhindar dari fitnah kubur. Sedangkan keluarga mayat mengatakan bahawa “talkin mayat tradisi yang telah ada sejak lama di tempat mereka bertujuan untuk membantu si mayat agar dapat menjawab pertanyaan kalimat maut”.

Sedangkan tokoh imam di Kedah Malaysia mengatakan bahawa “talkin untuk mengingatkan mayat tentang pertanyaan malaikat di alam kubur juga sebagai nasehat kepada ahli takziah, meskipun amalan tersebut bersumber dari hadis dha’if tetapi dapat diamalkan karena adanya hadis lain yang menguatkan.” Sedangkan masyarakat kedah mengatakan “talkin ini adalah sedekah kita kepada mayat yang ada di alam kubur, kita semua datang ke pemakaman menghantarkan dia dan juga mengingatkan mayat tentang malaikat yang datang di alam kubur sehingga ahli famili yang ditinggalkan merasa terhibur.”

Tokoh pemimpin talkin dan masyarakat mempunyai pemaknaan tersendiri tentang pelaksanaan talkin yang semua mereka dapat memaknai bahwa talkin adalah proses mengingatkan si mayat tentang kalimat tauhid, sedangkan memaknai dengan membantu si mayat, saling tolong menolong sampai kepada membahagiakan keluarga yang ditinggalkan. Makna dokumenter dalam penggunaan redaksi yang berbeda dalam menasabkan mayat kepada ibunya. Dapat dipahami bahwa ulama Kedah menasabkan mayat kepada ibu memiliki dasar yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan di atas sebagai amalan fardhu kifayah di Negeri Kedah Darul Aman khususnya. Tambahannya lagi, talkin merupakan tazkirah kepada mereka yang hadir upacara kematian itu, amat wajar bacaan talkin itu dilangsungkan di dalam Bahasa Melayu.

## **Kesimpulan**

Sumber utama amalan menasabkan mayat kepada ibunya dalam talkin adalah hadis riwayat al-Ṭabrānī. Ulama Kedah Malaysia mempraktikkan hadis riwayat al-Ṭabrānī tersebut, bahkan menasabkan mayat kepada ibunya juga dilakukan pada amalan lainnya seperti pembacaan samaiah. Sedangkan ulama di Aceh menyatakan sumber utama praktik talkin hadis

riwayat al-Ṭabrānī, namun mereka tidak menasabkan mayat kepada ibunya dalam melakukan talkin tetapi menggunakan konsep nasab secara umum untuk tujuan memudahkan. Ulama Keudah Malaysia dan Aceh mengakui bahkan menasabkan mayat kepada ibunya dalam praktik talkin lebih utama karena seorang anak secara alamiah sudah dapat dipastikan memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Nasab seorang anak kepada ibunya dapat ditetapkan pada setiap sisi kelahiran, baik dilahirkan secara sah maupun tidak sah secara syariat. Adapun nasab anak kepada ayahnya, maka tidak dapat ditetapkan kecuali dengan sebab dan melalui jalan nikah yang sah. Menasabkan mayat kepada ayah ataupun ibu dalam praktik talkin keduanya boleh dilakukan karena mempunyai ladsan dalil yang kuat dalam Islam.

### Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Syams al-Haq al-‘Adhim. *‘Awn al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud*. Mesir: Maktanah al-Salafiyah, 1969.
- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama 4*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2013.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Mausū’ah al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-’Asqalānī al-Ḥadīsiyyah*. Madinah: Silsilah Iṣḍārāt al-Hikmah, 2002.
- . *Talkhīṣ Al-Ḥabīr Fī Takhrīj Ahādīs al-Rāfi’ī al-Kabīr*. t.tp: Mu“assasah al-Qurṭubah, 1995.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā“īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukharī*. Riyadh: Bait al-Afkār al- Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Dimyātī, Muḥammad Syattā. *I‘ānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-’Arabiyyah, n.d.
- Al-Haisāmī, Nūr al-Dīn. *Majma’ Al-Zawā“id Wa Manba“ al-Fawā“id*. Riyadh: Dār al-Minhāj, 2015.
- Al-Jauhari, Jainal Sakiban. *Talkin Dan 100 Buah Kitab Menolak Fahaman Wahabi*. Johor Bahru: Majlis Agama Islam Johor, 2008.
- Al-Malībārī, Abd al-Azīz al-Ma’barī. *Fath Al-Mu‘īn Bi Syarḥ Qurrah al-’Ain Bi Muḥimmāt al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Al-Nawawī, Syarf. *Al-Adzkar Mi Kalami Sayyidil Abrar*. Beirut: Maktabah Asyriyyah, n.d.
- . *Majmū“ Syarḥ Al-Muhazzab Li al-Syairāzī*. Riyadh: Al-Irsyad, 1925.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalal Wa al-Ḥarām Fī al-Islam*. Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Sajsatani, Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’ab. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktanah Al-Ma’arif, 1420.
- Al-Sindi, Abī al-Ḥasan. *Fath Al-Wadūd Fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Al-Subkī, Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb. *Al-Manhal al-Aẓb al-Maurūd Syarḥ Sunan al-Imām Abī Dāwud, Juz 9*. Beirut: Muasu’ah al-Tārīkh al-Arabī, 1394.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu“jam al-Kabīr*. Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, n.d.
- . *Kitāb Al-Du’ā’*. Beirut: Dār al-Basyā“ir al- Islāmiyyah, 1987.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā. *Al-Mu‘tamad Fī Fiqh al-Syāfi’ī*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

- Atabik, Ahmad. "He Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz Al-Qur'an Di Nusantara." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014).
- Aziz, Nasaiy, and Mukmsal Mina. "Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Ayyub Kadriah, "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif Dan Komparasi Hukum." *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022).  
<https://www.islamweb.net>.
- Siti Hajar, et al. "Maqasid Syariah in Islamic Consumption." *International Journal of Business and Economy (IJBEC)* Vol.2, No. 4, (2020).
- Jamil, M. "NASAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM." *Ahkam XVI*, no. 1 (2017).
- Majelis Agama Islam Negara Kedah Darul Iman. *Kaifiyah Sembahyang Dan Talkin Mayat*. Kedah Daruk Iman: Percetakan Siaran, n.d.
- Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Darussalam*, 21, (2020).
- Mulqan, Ibn. *Al-Badr al-Munir Fi Takhrir al-Ahādīs Wa al-Aṣar al-Wāqī'ah Fi al-Syarḥ al-Kabīr*. Edited by Usāmah bin Aḥmad dan Abdullāh bin Sulaimān. Madinah: Dār al-Hijrah, n.d.
- Permana, Dede. "Berinteraksi Dengan Hadis Dha'if Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jakarta: Republika, 2018.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Somad, Abdul. *37 Masalah Populer*. Pekanbaru: t.tp, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Taufiqurrahman, Abu. *Majmu' Syarīf*,. Semarang: Toha Putra, 2004.
- Wawancara. *Haji Omar Bin Haji Saad, Ahli Jawatankuasa Ulama Pas Kedah*, n.d.
- . "Marwazi Bin Haji Dziauddin, Mantan Wakil Mufti Kedah." n.d.
- . "Tengku Balian, Tenaga Pengajar Di Dayah al-Muhajirin Aceh Besar." n.d.
- . "Tengku Muhammad Bin Abdullah, Tenaga Pengajar Di Pesantren Istiqamatuddin Darul Ma'arif, Lam Ateuk, Aceh Besar." n.d.
- . "Tengku Sofyan Nyak Ubit, Ketua Pusat Forum Majelis Taklim Sirul Muhtadin Aceh Besar." n.d.